

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP-112/1.2.2.2/LPSK/02/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DILINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam suatu Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeritah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7. Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-054/1.2.03/LPSK/I/2016 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KESATU

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun



laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Startegis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015-2019.

KEDUA

Penyusunan laporan akuntabiltas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Ketua Lembaga Perlindunan Saksi dan Korban dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA

Bagian Kerjasama, Penelitian dan Kepatuhan wajib:

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT

Dengan ditetapkan peraturan ini, maka Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-003.a/I/LPSK/I/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2017

KETUA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DANGKORBAN REPUBLIK INDONESIA,

SEMENDAWAI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-112/1.2.2.2/LPSK/02/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019 DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019 DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana	Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK	Mengetahui jumlah permohonan yang masuk dan tindaklanjutnya
		Persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban	Mengetahui jumlah permohonan yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban
		Persentase kepuasan penerimaan layanan LPSK	Mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan LPSK
2.	Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	Mengetahui jumlah peraturan perundang- undangan yang mendukung penguatan tupoksi LPSK

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DANUKORBAN REPUBLIK INDONESIA,

S SEMENDAWAI